



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 65 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Meret 19957 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Staatblad Nomor 25 Tahun 1849 tentang Catatan Sipil Golongan Eropa;

4. Staatblad Nomor 158 Tahun 1858 tentang Pencatatan Perkawinan Campuran;

5. Staatblad Nomor 130 Tahun 1917 Jo Staatblad Nomor 564 Tahun 1919 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
6. Staatblad Nomor 751 Tahun 1920 Jo Staatblad Nomor 564 Tahun 1927 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia;
7. Staatblad Nomor 75 Tahun 1933 Jo Staatblad Nomor 607 Tahun 1936 tentang Pencatatan Sipil Golongan Indonesia, Madura dan Minahasa;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Catatan Sipil.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca:

(3) Tugas dan fungsi masing-masing Satuan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan akan diatur kemudian oleh Walikotamadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung

B. Pasal 7 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).

C. Pada Lampiran diubah dan harus dibaca :

Sebelah kiri atas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

sebelah kanan atas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 20 APR 1997

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.